

PEMERINTAH KOTA BOGOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21 Bogor 16121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 800/14 - TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator KInerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
- 7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas, Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;

KEDUA: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang

digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bogor pada tanggal 3 Januari 2024

> > Tingkat I 062006041018

TAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN

INOVASI DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 800/14 - TAHUN 2024

TANGGAL: 3 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Penanggung	Sumber Data	Keterangan
		Uraian Indikator	Formulasi/Cara	Target	Satuan	Jawab	1	
		Kinerja	Perhitungan					
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam	Kategori Inovasi Daerah	Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi (dasar : Penetapan oleh Kemendagri)	Inovatif	Kategori	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Bapperida	
	pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan yang ditetepkan oleh LAN	Sedang	Indeks		Bapperida	
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Jumlah rekomendasi hasil kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan di bagi jumlah rekomendasi seluruh kajian dikali 100	90	Persen		Bapperida	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama				Penanggung	Sumber Data	Keterangan
	Strategis	Uraian Indikator	Formulasi/Cara	Target	Satuan	Jawab		
		Kinerja	Perhitungan					
2	Meningkatnya	Nilai hasil evaluasi	Nilai hasil evaluasi	26				
	capaian kinerja,	Perencanaan Kinerja	perencanaan atas			Seluruh Bidang		
	sinergitas dan	dari hasil penilaian	akuntabuilitas		Nilai	Pada Bapperida	Bapperida	
	keberlanjutan	SAKIP Tingkat Kota	kinerja instansi					
	perencanaan		pemerintah oleh					
	pembangunan		Kemenpan RB					
	daerah	Persentase Indikator	Indikator kinerja	83,87	Persen		Bapperida	
		kinerja sasaran	sasaran					
		pembangunan daerah	pembangunan					
		yang mencapai target	daerah yang					
			mencapai target					
			dibagi total jumlah					
			seluruh indikator					
			sasaran					
			pembangunan					
			daerah dikali 100					
3	Meningkatnya	Indeks Reformasi	Hasil pengukuran	82	Indeks	Sekretariat	Bapperida	
	tata kelola	Birokrasi tingkat	indeks RB oleh Tim			Bapperida		
	Bapperida yang	Perangkat Daerah	Penilaian mandiri di					
	efektif, efisien		lingkungan					
	dan akuntabel		Pemerintah Kota					
			Bogor					

BAPPERIDA Rudy Mashudi, S.T., M.P. Pembin, Tingkat-I